



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2017 telah mengajukan permohonan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 27 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kanigau, Sabah Malaysia, pada tanggal 24 Mei 2008, dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM NIKAH, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan

Hal. 1 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah Kandung Penggugat, sedangkan maharnya berupa cincin seberat 1 gram emas;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan sedangkan Tergugat jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah karena telah sesuai dengan hukum Islam, serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih dan bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di warnai perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a.Tergugat sering bermain judi yang sudah sulit untuk di sembuhkan
 - b.Tergugat sering memukul badan Penggugat jika dalam keadaan marah;
7. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada tahun 2010, di sebabkan karena Penggugat terlambat pulang dari tempat kerja, sehingga Tergugat marah dan memukul Pengguga;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat mengetahui jika Tergugat selingkuh dengan adik kandung Penggugat, bahkan mereka berdua telah pergi ke Malaysia bersama-sama;
9. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;Bahwa tidak ada pihak yang berupaya merukunkan Penggugat dengan;

Hal. 2 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak di ketahui keberadaannya lagi;

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat TERGUGAT dengan Tergugat PENGGUGAT yang dilaksanakan di Kanigau, Sabah Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk No. 731408490989000, tanggal 17 Februari 2014 an. PENGGUGAT, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya dan cocok diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7315091002140003, tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya dan cocok diberi kode P-2;

Bahwa perkara ini dikomulasi isbat nikah dengan perceraian maka keterangan saksi-saksi mengenai isbat nikah adalah saksi-saksi yang mengetahui pula tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008 di Kanigai Sabah Malaysia;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir namun tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam setempat dan walinya adalah bapak kandung Penggugat bernama SAKSI NIKAH II;

Hal. 4 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang keberatan dan bahkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Pinrang tidak ada yang keberatan karena mereka tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah di Malaysia;
 - Bahwa masyarakat tempat Penggugat yaitu di Pinrang kalau ada yang tinggal serumah layaknya suami isteri maka masyarakatnya keberatan;
 - Bahwa perkawinan di Pinrang atau kebiasaan rumpun Penggugat kalau menikah sesuai dengan rukun dan syarat agama Islam sehingga saksi yakin Penggugat dengan Tergugat nikah berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat status perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan jika dinasehati Tergugat marah bahkan memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kawin lari dengan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan merukunkan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;

Hal. 5 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008 di Kanigai Sabah Malaysia;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir namun tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam setempat dan walinya adalah bapak kandung Penggugat bernama SAKSI NIKAH II;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang keberatan dan bahkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Pinrang tidak ada yang keberatan karena mereka tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah di Malaysia;
- Bahwa masyarakat tempat Penggugat yaitu di Pinrang kalau ada yang tinggal serumah layaknya suami isteri maka masyarakatnya keberatan;
- Bahwa perkawinan di Pinrang atau kebiasaan rumpun Penggugat kalau menikah sesuai dengan rukun dan syarat agama Islam sehingga saksi yakin Penggugat dengan Tergugat nikah berdasarkan agama Islam;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat status perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan jika dinasehati Tergugat marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kawin lari dengan adik kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak diupayakan

Hal. 6 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 269Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 31 Maret 2017 dan tanggal 27 April 2017 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat (*vide* petitum garis datar dua surat gugatan Penggugat) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pengesahan nikah sebagaimana tertuang dalam petitum nomor 1 Penggugat, untuk dapat mengetahui hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Pinrang menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah dan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka bukti p-1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berada dalam satu rumah tangga, halmana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat adalah isteri sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberi keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti P-2 dan keterangan dua orang saksi maka Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk disahkan perkawinannya, dengan demikian permohonan pengesahan nikah Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 8 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidakhadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa saksi kesatu maupun saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi menurut hukum Islam;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh Indonesia sehingga tidak dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah

Hal. 9 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan di Kanigau, Sabah Malaysia , pada tanggal 24 Mei 2008 ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 11 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	220,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	311,000

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal Put No. 269/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)